



***SALINAN***

**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU  
Nomor : 245 Tahun 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**BUPATI PULANG PISAU,**

Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;

b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, serta Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 417 Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pulang Pisau dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta agar pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pulang Pisau tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Bidang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
16. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dengan Struktur Organisasi dan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibentuk untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama yang dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;

- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi;
- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pulang Pisau melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai kewenangan :

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;
- e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas :

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen Perangkat Daerah dan BUMD di Kabupaten Pulang Pisau masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

- KEENAM** : Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu khususnya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertugas untuk :
- a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.
- KETUJUH** : Untuk mendukung kelancaran kegiatan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibentuk Bidang Pendukung yang terdiri dari :
- a. Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi;
  - b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang disajikan sebagai informasi dan dokumentasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
  - c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan mengelola informasi dan dokumentasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam penyelesaian sengketa informasi.
- KEDELAPAN** : Menugaskan masing-masing pimpinan Perangkat Daerah dan BUMD di Kabupaten Pulang Pisau untuk membentuk dan menetapkan PPID Pembantu yang menjadi tanggung jawabnya dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Susunan keanggotaan PPID Pembantu di masing-masing Perangkat Daerah dan BUMD mengacu pada susunan keanggotaan PPID;
  - b. Personil PPID Pembantu melibatkan pejabat yang membidangi pelayanan informasi publik dan pejabat fungsional yang diketuai Sekretaris atau Kepala Bidang/sebutan sejenis lainnya yang membidangi Tata Usaha/Komunikasi dan Informasi/Kehumasan pada Perangkat Daerah dan BUMD.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
- KESEPULUH** : Pada saat diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 417 Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pulang Pisau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(6)

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau  
pada Tanggal : 24 Juli 2018

**BUPATI PULANG PISAU**

ttd


**EDY PRATOWO**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Komisi Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
5. Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau
6. Pimpinan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau
7. Arsip.

**Salinan Sesuai dengan aslinya,**


**Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**



**SUPRIYADI**

LAMPIRAN I      KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR   :   245 TAHUN 2018  
TANGGAL   :   24 JULI 2018  
TENTANG   : PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  
                  DAN DOKUMENTASI (PLID) DAN PENUNJUKAN  
                  PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
                  DOKUMENTASI (PPID)

**STRUKTUR ORGANISASI  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)  
KABUPATEN PULANG PISAU**



**BUPATI PULANG PISAU,**

ttd

**EDY PRATOWO**

LAMPIRAN II      KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR       :     245 TAHUN 2018  
TANGGAL     :     24 JULI 2018  
TENTANG     : PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PLID) DAN PENUNJUKAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU**

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I.	Pembina	1. Bupati Pulang Pisau 2. Wakil Bupati Pulang Pisau
II.	Pengarah/Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau
III.	Tim Pertimbangan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Pulang Pisau 5. Inspektur Kab. Pulang Pisau 6. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Pulang Pisau 7. Kepala BPKKAD Kab. Pulang Pisau 8. Kepala BKPP Kab. Pulang Pisau 9. Kepala BPBD Kab. Pulang Pisau 10. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Pulang Pisau 11. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pulang Pisau 12. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pulang Pisau 13. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Pulang Pisau 14. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Pulang Pisau 15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pulang Pisau 16. Kepala Dinas Sosial Kab. Pulang Pisau 17. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau 18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pulang Pisau 19. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Kab. Pulang Pisau 20. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pulang Pisau 21. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pulang Pisau 22. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

		Kab. Pulang Pisau
--	--	-------------------

		<p>23. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pulang Pisau</p> <p>24. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Pulang Pisau</p> <p>25. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Pulang Pisau</p> <p>26. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Pulang Pisau</p> <p>27. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Pulang Pisau</p> <p>28. Kepala Dinas Pertanian Kab. Pulang Pisau</p> <p>29. Kepala Dinas Perikanan Kab. Pulang Pisau</p> <p>30. Kepala Dinas ketahanan Pangan Kab. Pulang Pisau</p> <p>31. Direktur RSUD Kab. Pulang Pisau</p> <p>32. Camat Kahayan Hilir</p> <p>33. Camat Kahayan Tengah</p> <p>34. Camat Kahayan Kuala</p> <p>35. Camat Maliku</p> <p>36. Camat Pandih Batu</p> <p>37. Camat Jabiren Raya</p> <p>38. Camat Banama Tingang</p> <p>39. Camat Sebangau Kuala</p>
IV.	PPID Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau
V.	PPID Pembantu	<p>1. Kepala Bagian Umum Setda Kab. Pulang Pisau;</p> <p>2. Kepala Bagian Dukungan Administrasi Kesekretariatan, Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau</p> <p>3. Sekretaris Inspektorat Kab. Pulang Pisau</p> <p>4. Sekretaris Bappeda dan Litbang Kab. Pulang Pisau</p> <p>5. Sekretaris BPKKAD Kab. Pulang Pisau</p> <p>6. Sekretaris BKPP Kab. Pulang Pisau</p> <p>7. Sekretaris BPBD Kab. Pulang Pisau</p> <p>8. Sekretaris Badan Kesbangpol Kab. Pulang Pisau</p> <p>9. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Pulang Pisau</p> <p>10. Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Pulang Pisau</p> <p>11. Sekretaris Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Pulang Pisau</p> <p>12. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Pulang Pisau</p> <p>13. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pulang Pisau</p> <p>14. Sekretaris Dinas Sosial Kab. Pulang Pisau</p> <p>15. Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau</p> <p>16. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pulang Pisau</p>

		<p>17. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Kab. Pulang Pisau</p> <p>18. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pulang Pisau</p> <p>19. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pulang Pisau</p> <p>20. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pulang Pisau</p> <p>21. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pulang Pisau</p> <p>22. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Pulang Pisau</p> <p>23. Sekretaris Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau</p> <p>24. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Pulang Pisau</p> <p>25. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Pulang Pisau</p> <p>26. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Pulang Pisau</p> <p>27. Sekretaris Dinas Pertanian Kab. Pulang Pisau</p> <p>28. Sekretaris Dinas Perikanan Kab. Pulang Pisau</p> <p>29. Sekretaris Dinas ketahanan Pangan Kab. Pulang Pisau</p> <p>30. Kepala Bidang Kesekretariatan dan Rekam Medis RSUD Pulang Pisau</p> <p>31. Sekretaris Camat Kahayan Hilir</p> <p>32. Sekretaris Camat Kahayan Tengah</p> <p>33. Sekretaris Camat Kahayan Kuala</p> <p>34. Sekretaris Camat Maluku</p> <p>35. Sekretaris Camat Pandih Batu</p> <p>36. Sekretaris Camat Jabiren Raya</p> <p>37. Sekretaris Camat Banama Tingang</p> <p>38. Sekretaris Camat Sebangau Kuala</p> <p>39. Lurah Pulang Pisau</p> <p>40. Lurah Bereng</p> <p>41. Lurah Kalawa</p> <p>42. Lurah Bahaur Basantan</p> <p>43. Semua Kepala Desa se-Kabupaten Pulang Pisau</p> <p>44. Kepala Sub Bagian Umum PDAM Pulang Pisau</p>
VI.	Bidang Pendukung	
	<p>1. Sekretariat PLID</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau</p> <p>1) Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau</p>

		<p>2) Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak pada Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau</p> <p>3) Pejabat Fungsional</p>
	<p>2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau</p> <p>1) Kepala Seksi Pengolahan Data Statistik dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau</p> <p>2) Kepala Seksi Sandi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau</p> <p>3) Pejabat Fungsional</p>
	<p>3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau</p> <p>1) Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Kelembagaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau</p> <p>2) Kepala Seksi Layanan Media Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau</p> <p>3) Pejabat Fungsional</p>
	<p>4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Pulang Pisau</p> <p>1) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kab. Pulang Pisau</p>

		2) Kepala Seksi Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau  3) Pejabat Fungsional
--	--	--

**BUPATI PULANG PISAU,**

ttd

**EDY PRATOWO**